

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. **Pembuktikan dalam gugatan pembatalan perjanjian yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden***

Proses pembuktian adalah bagian yang paling menentukan dalam setiap sengketa di pengadilan termasuk dalam sengketa tentang penyalahgunaan keadaan. Tolok ukur pembuktian dalam kasus penyalahgunaan keadaan hingga saat ini belum terdapat dasar hukumnya. Berdasarkan pendapat narasumber dan pertimbangan hakim pada putusan yang dikaji dapat disimpulkan bahwa tolok ukur yang dapat digunakan dalam pembuktian penyalahgunaan keadaan, adalah sebagai berikut :

a. **Membuktikan adanya ketimpangan ekonomi dan psikis**

Penyalahgunaan keadaan pada dasarnya terjadi karena adanya ketimpangan ekonomi dan psikis yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak lawan yang memiliki keunggulan untuk menekan

yang lemah dalam pembuatan perjanjian. Ketimpangan kedudukan inilah yang kemudian harus dapat dibuktikan oleh penggugat

- b. Membuktikan adanya ketimpangan prestasi dan kontraprestasi
- Akibat penyalahgunaan keadaan adalah timbul ketidakbebasan dalam berkontrak pada pihak yang lemah. Kondisi tidak bebas. Pihak lemah tidak bisa menentukan dengan isi perjanjian yang akan mengikat dirinya. Kemudian akibatnya terjadi ketimpangan prestasi dan kontraprestasi dalam perjanjian tersebut.

- c. Membuktikan adanya kerugian.
- Dalam pembuktian penyalahgunaan keadaan haruslah dibuktikan adanya kerugian yang dialami penggugat atau keuntungan yang tidak lumrah yang didapat oleh tergugat. Besarnya nilai kerugian tersebut haruslah juga didalilkan didalam gugatan, dan harus dibuktikan. Pembuktian kerugian dapat dilakukan dengan membuktikan besarnya bunga, besarnya nilai jaminan yang tidak sebanding dengan nilai jumlah pinjaman.

2. Pembagian beban pembuktian dalam gugatan pembatalan perjanjian yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden*

Pembagian beban pembuktian haruslah berpedoman pada pasal 163 HIR yaitu pihak yang mendalilkan mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalilnya. Tetapi pada praktiknya, dalam proses persidangan kedua belah pihak dibebani pembuktian yang seimbang. Dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kuasa untuk menentukan hal yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak dan siapa yang dibebani pembuktian terlebih dahulu. Namun dalam membebaskan beban pembuktian Majelis Hakim harus mengingat asas *negative non sunt probanda*, yaitu bahwa suatu yang negatif akan lebih sulit dibuktikan ketimbang sesuatu yang positif. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau yang dibuktikan adalah hal-hal yang positif, yaitu adanya peristiwa bukan tidak adanya peristiwa. Dalam tiga putusan pada penelitian ini yakni Putusan PN Kudus No.24/Pdt.G/2018/ PN Kds, Putusan PN Sleman No.27/Pdt.G/2014/PN Slmn, Putusan PT DKI No.143/PDT/2016/PT DKI, Majelis hakim telah tepat menerapkan Pasal 163 HIR dan asas yang berlaku mengenai beban pembuktian.

3. Pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perjanjian yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden*

Dalam Hukum Perdata kita mengenal asas *ex aequo et bono* atau putusan yang adil. Alasan para pihak menyelesaikan perkara perdata di pengadilan tentu menginginkan penyelesaian yang paling adil. Sejah ini tidak dapat disimpulkan bahwa apa yang diputus oleh Majelis Hakim memenuhi tujuan keadilan. Setiap putusan hakim harus selalu berangkat pada pertimbangan hukum yang tepat. Dalam hal perkara penyalahgunaan keadaan, dalam pertimbangannya hakim dapat melihat bukti dan fakta dalam persidangan untuk kemudian dilihat apakah memenuhi syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan serta mempertimbangkan norma dan hukum materiil yang berlaku. Dalam Putusan PN Kudus No.24/Pdt.G/2018/ PN Kds, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 untuk menolak dalil Pelawan. Majelis Hakim pada Putusan PN Sleman No.27/Pdt.G/2014/PN Slmn lebih melihat pada kaidah yang lebih luas dibanding unsur penyalahgunaan keadaan yang terjadi pada perjanjian tersebut, sehingga hakim memutuskan bahwa hwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Pada Putusan PT DKI No.143/PDT/2016/PT DKI, Majelis Hakim Yurisprudensi Mahkamah Agung No 275 K/PDT/2004 sebagai landasan hukum memutus Terbanding melakukan penyalahgunaan keadaan.

B. Saran

1. Bagi Para Pihak, bagi setiap orang yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian diharapkan selalu menaati kaidah, norma, syarat yang mengatur tentang pembentukan perjanjian. Sehingga dikemudian hari perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Bagi Pihak yang memiliki keunggulan secara ekonomi dan psikis juga tidak boleh memanfaatkan keunggulan itu untuk memperdaya lawan.
2. Bagi Hakim, ajaran mengenai penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* termasuk hal yang baru di Indonesia dan belum memiliki peraturan tertulis secara resmi. Tentunya, Hakim di Indonesia diharapkan mampu mengikuti perkembangan hukum di masyarakat. Sehingga walaupun belum terdapat peraturan tertulis, Hakim mampu melakukan penemuan hukum dalam putusannya.
3. Bagi Pembentuk Hukum, ajaran mengenai penyalahgunaan keadaan memang hal yang baru namun pada prakteknya, hal itu sudah sering terjadi di tengah masyarakat kita. Diharapkan untuk pembentuk hukum di Indonesia untuk segera menerbitkan peraturan mengenai penyalahgunaan keadaan. Sehingga masyarakat lebih paham dengan apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan keadaan dan ada kepastian hukum akan hal itu.